

## **KEBIJAKAN PENERAPAN LEBIH DARI SATU SISTEM SILVIKULTUR PADA AREAL IUPHHK DI INDONESIA**

Oleh:

**Hadi S. Pasaribu**

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
Departemen Kehutanan RI

### **GAMBARAN PENGUSAHAAN/PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI**

Hutan Produksi telah diusahakan melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 70-an sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1967 dan PPNo. 21 Tahun 1970 yang kemudian dengan terbitnya UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 2007 berubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dalam kurun waktu tersebut areal hutan alam saat ini keadaannya tidak utuh lagi antara lain akibat:

- a. Penetapan TGHK
- b. Penataan ruang untuk kepentingan pembangunan non kehutanan
- c. Terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran pada tahun 1998 (el nino)
- d. Perubahan akibat eksekusi dari pelaksanaan Otonomi Daerah

Dampak yang diakibatkan oleh penetapan/perubahan kebijakan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas mengakibatkan bentuk areal IUPHHK-HA dan tutupan vegetasi menyerupai "mosaik". Disamping itu, akibat pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak diimbangi dengan pembinaan hutan yang memadai, telah menyebabkan berkurangnya sebagian sumber plasma nutfah (*genetic resource*) yang menjadi salah satu kekayaan alam Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia.

Untuk mencegah proses degradasi sumberdaya hutan serta dalam upaya skema pemanfaatan hutan produksi yang optimal maka melalui PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 pasal 34 dan 38 telah diamanatkan bahwa "Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan atau lingkungannya". Dengan mencermati kondisi hutan produksi yang ada saat ini dikaitkan dengan unit pemanfaatan (IUPHHK) sangat bervariasi, diberikan peluang untuk menerapkan berbagai macam sistem silvikultur sesuai dengan tapak/kesesuaian lahan.

Dengan demikian dalam seminar/workshop ini diperlukan tukar pikiran dan pengalaman dari para *expert*, Perguruan Tinggi (Akademisi) dan para Praktisi guna memberi masukan dalam perumusan kebijakan teknis dan operasional.

## **INSTRUMEN DAN MATERI KEBIJAKAN TEKNIS DAN OPERASIONAL**

### **Instrumen Sistem Silvikultur yang Pernah dan Sedang Diterapkan**

Kebijakan teknis (Peraturan Menteri Kehutanan) dan kebijakan operasional penerapan sistem silvikultur dalam pengusahaan/pemanfaatan hutan produksi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut:

- 1) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), Tebang Habis Permudaan Alam (THPA) diterapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 35/Kpts/DD/1972.
- 2) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), THPB dan THPA diterapkan berdasarkan : Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989, Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989, dan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993.
- 3) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 625/Kpts-II/1998 yang telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 dan selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005.
- 4) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (SILIN) diterapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK. 226/VI-BPHA/2005.
- 5) Standar Sistem Silvikultur pada Hutan Alam Tanah Kering atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005.

### **Materi Kebijakan**

Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman atau memanen (PP No. 6 Tahun 2007 pasal 1 angka 21). Sistem silvikultur memegang peran penting dalam pengelolaan hutan karena di dalamnya terdapat pengaturan mengenai kelas diameter atau kelas umur, riap, kegiatan penanaman, pengayaan, pemangkasan (*pruning*), penjarangan (*thinning*), dan siklus tebang (hutan alam) maupun rotasi tebang (hutan tanaman) serta informasi silvikultur jenis.

Sistem silvikultur yang diterapkan dapat:

- a. Berdasarkan umur tegakan terdiri dari sistem silvikultur untuk tegakan seumur (*even-age stands*) atau sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur (*uneven-age stands*).
- b. Berdasarkan sistem penebangan pohon terdiri dari sistem tebang pilih atau sistem tebang habis.

Berdasarkan sistem silvikultur tegakan seumur dapat dilakukan melalui Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), Tebang Habis dengan Permudaan Alam dan atau teknik silvikultur lainnya. Sedangkan sistem silvikultur tegakan tidak seumur dapat dilakukan melalui tebang pilih : individu, kelompok atau jalur.

Berdasarkan sistem silvikultur tebang pilih individu dilakukan melalui Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) atau melalui teknik silvikultur Bina Pilih (pembebasan vertikal), sedangkan untuk sistem silvikultur tebang pilih kelompok dilakukan melalui Tebang Rumpang dan untuk sistem tebang pilih jalur melalui Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

Pemilihan sistem silvikultur ke depan seperti dimaksud dalam PP. No. 6 Tahun 2007 didasarkan pada pendekatan antara lain :

1. Memperhatikan keanekaragaman berdasarkan tipe hutan sesuai formasi klimatis (hutan hujan tropis (tropical rainforest) hutan monsoon, hutan gambut), formasi edafis (hutan rawa, hutan payau, hutan pantai)
2. Topografi, geografi dan geologi/tanah
3. Konservasi tanah dan air
4. Teknologi
5. Manajemen (tujuan pengelolaan hutan dan *span of control*).

Oleh karena itu sebagai sistem silvikultur terapan harus interdependensi dan holistik, tidak saja aspek teknis kehutanan tetapi juga aspek teknologi dan manajemen (ekonomi dan rentang kendalian). Sedangkan pertimbangan sosial menjadi syarat kecukupan karena sifatnya yang non deterministik.

Keanekaragaman sebagaimana disebut diatas, dalam ILJPHHK dengan paradigma antroposentris hanya memperhatikan, antara lain jenis-jenis niagawi untuk berbagai ukuran diameter, atau *handling*/penanganan terhadap jenis niagawi tersebut. Oleh karena itu dalam pendekatan ekosistem (ekosentris) perlu ditelaah mengenai kemampuan *self generation* yang tidak sama, keseimbangan hara karena di hutan alam di luar Pulau Jawa sebagian besar kesuburan haranya berada di pohon bukan di tanahnya (tanah hutan non vulkanik), sumber plasma nutfah dan sumber pangan bagi kehidupan liar.

Khusus untuk aspek teknologi, pada akhir tahun 2004 menjadi penting mengingat inovasi atas teknik silvikultur intensif melalui SILIN menggabungkan tidak saja silvikultur konvensional tetapi sudah menggabungkan pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama terpadu.

## **ARAH PENGEMBANGAN HUTAN PRODUKSI DAN KEBIJAKAN SISTEM SILVIKULTUR**

Kebijakan pengembangan hutan produksi diarahkan pada peningkatan produktifitas (intensifikasi bukan ekstensifikasi) hutan berdasarkan kemampuan regeneratif hutannya baik melalui IUPHHK-HA/HTI/HR/HTR dengan menerapkan silvikultur lebih dari satu sistem silvikultur dengan memperhatikan:

- 1) Keberadaan Virgin Forest (VF) dan LOA dengan kondisi baik
- 2) Pada VF tersebar, LOA dengan kondisi baik
- 3) LOA tersebar dengan kondisi tidak cukup anakan asli setempat dan dominasi alang-alang, semak belukar
- 4) LOA dengan kondisi baik dan kemampuan regeneratif alami baik dan areal tidak peka erosi

Berdasarkan pengamatan beberapa sistem silvikultur dan teknik silvikultur belum banyak dipakai, seperti trubusan. Namun dari pengalaman permudaan trubusan akibat penjarahan pohon jati di Pulau Jawa, Konawe (Sulawesi Tenggara) dan di Jembrana (Bali) serta pohon ulin di Kalimantan menunjukkan kemampuan regeneratif yang baik, trubusan menjanjikan untuk diterapkan di Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau di Hutan Rakyat (HR) terutama untuk kebutuhan kayu lokal dan kayu energi dengan memperhatikan aspek erodibilitas tanah setempat. Penerapan sistem trubusan untuk hutan tanaman telah dipakai di Cina.

Teknik silvikultur Tebang Rumpang telah menunjukkan hasil yang memuaskan pada kebun-kebun percobaan Badan Litbang Kehutanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dimana pada rumpang telah terjadi permudaan dan tegakan seumur berlapis seperti tegakan primer. Teknik rumpang lebih mendekati ekosistem hutan dimana tebang habis hanya di bagian rumpang sedangkan di luar rumpang tetap dibiarkan sebagai hutan.

Teknik silvikultur Bina Pilih ditujukan untuk perawatan tegakan tinggal di hutan melalui pembebasan vertikal telah diuji coba di beberapa IUPHHK-HA di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan hasil yang memuaskan.

Dengan demikian maka arah kebijakan untuk membangun hutan yang prospektif, sehat dan lestari diperlukan penyempurnaan sistem silvikultur secara terus menerus dan penerapan lebih dari satu sistem silvikultur seperti arah kebijakan diatas.

Aspek lain yang dinilai perlu untuk dijadikan topik yang sangat penting adalah kesiapan kelembagaan untuk menerapkan multisistem silvikultur itu sendiri. Penerapan satu atau lebih sistem silvikultur memerlukan keterpaduan disiplin ilmu atau science (*integrated knowledge*). Keterpaduan disiplin ilmu ini memerlukan sinergitas yang solid dan profesional. Pertanyaannya adalah apakah ketersediaan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan tersebut saat ini tersedia dan siap mulai pada tingkat perumusan kebijakan sampai kepada tingkat operasional.

Kalau kita telaah secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa status kelembagaan pengelolaan hutan saat ini sangat tidak merata baik pada tataran pemerintah maupun pada tataran swasta/private. Pada kenyataannya variasi/kesenjangan yang cukup lebar justru ada pada tataran pemerintah dan pemerintah daerah. Pada situasi tertentu konsep pengelolaan hutan dianggap sangat sederhana dengan menggabungkan kewenangan yang pada realitasnya saling berbenturan.

Dalam konteks situasi seperti ini, resiko kegagalan dalam menerapkan prinsip multisistem silvikultur lebih banyak disebabkan oleh kegagalan dalam menyiapkan kelembagaan yang meliputi 3 aspek yaitu (*jurisdiction boundaries, rules and representatives, and organization*).

Dengan demikian maka arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan pada semua lini dan tatarannya harus segera disempurnakan untuk mengantisipasi kompleksitas yang muncul akibat diterapkannya multisistem silvikultur ini.